

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Menurut Undang-Undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum ini menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu membuat ketentuan ketentuan dan rumusan rumusan dari tindak tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat syarat tentang bagaimana seseorang itu menjadi dapat di hukum, penunjukan dari orang orang yang dapat di hukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukuman nya sendiri. Hukum pidana formil ini mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaan Nya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana. Maka dari itu penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undanganya¹.

¹ Dudu duswara machmudin, pengantar ilmu hukum sebuah sketsa, Refika aditama, bandung: 2003, hal 7

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Merupakan lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan Hukum.
3. Mmemberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dengan demikian tugas pokok POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan terbebas dari rasa ketakutan fisik maupu psikis (*Security*) Rasa khawatir (*Surty*) bebas dari resiko (*Safety*) menjamin adanya kepastian dan terbebas dari segala kepentingan sehingga masyarakat terbebas dari segala pelanggaran norma norma hukum.

Dalam UU No 2 Tahun 2002 Dapat dilakukan fungsi utama Kepolisian meliputi :

1. Fungsi pembinaan masyarakat (Preemtif)
2. Fungsi di bidang Preventiv
3. Tugas di bidang Refresif

Dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab U Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri digunakan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga penyidik utama yang mengurus setiap kejahatan secara umum dengan tujuan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri. Hal ini telah diatur dalam KUHAP. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 sudah menyatakan tentang Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangannya. Lalu, apa saja kewenangan Polri itu?

1. Polri berhak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap semua orang yang bisa dicurigai sebagai pelaku pelanggaran hukum
2. Polri berhak untuk melarang setiap orang berusaha meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara ketika adanya penyidikan
3. Polri juga berhak untuk membawa orang yang disangka sebagai saksi atau terdakwa kepada penyidik dalam usaha untuk penyelidikan

4. Polri dapat menanyakan, memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terhadap orang yang sedang dicurigai²

Polri sebagai salah satu instansi penegak hukum bagian dari *Criminal justice system* dan merupakan gerbang utama seorang patut diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak sehingga peran polri menjadi sangat penting.

Acuan utama operasional sistem peradilan pidana di negara hukum Indonesia bermula pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP menganut konsep *diferensiasi fungsional* (fungsi yang berbeda beda) diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu. Penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, pemberian jasa hukum.

Setiap negara memiliki *criminal justice system* yang tidak selalu sama dengan negara lain. Di Indonesia berdasarkan KUHAP yang termasuk dalam *criminal justice system* adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan advokat yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada lembaga pemasyarakatan. Bagaimanapun perbedaannya *criminal justice system* di berbagai negara hukum di dunia, semua memiliki persamaan, yaitu tidak ada lembaga atau pansus *Ad Hoc* yang memiliki atau diberi kewenangan yudisial, apalagi

² Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tentang hukum kepolisian pukul 21:45 wib (5 Agustus 2020)

melakukan intervensi (langsung atau tidak langsung) terhadap institusi hukum yang berlaku secara universal (seperti Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Dan Kejaksaan Menurut undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan kata lain dalam negara hukum yang sejati tidak di mungkinkan adanya intervensi dalam bentuk terhadap 3 (tiga) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extra legal*, karena keberadaan lembaga yang berifat *extra legal* tersebut merupakan ancaman dahsyat bagi eksistensi bagi suatu negara hukum.³

Berbicara tentang KUHAP kita tidak akan akan terlepas dari tersangka tindak pidana menurut pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa, tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, tak jarang orang yang ditetapkan sebagai tersangka seorang anak di bawah umur menurut KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat kita lihat Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

³ Rocky marbun. SH. MH. Tentang *criminal justice system* dibaca pada pukul 20:43 wib (9 september 2020)

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (*Convention On The Right Of Childen*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain.. Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang menyatakan :. “Negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, Dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹ Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara

utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.

Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih di hadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai tergolong rendah.

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai

peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Meski demikian, tidak selayaknya apabila sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan orang dewasa. Di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan generasi penerus bangsa dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Keadilan restorative (*Restorative Justice*) adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak

menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.⁴ Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Dengan demikian implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum⁴

⁴ Pingkan v tambalean di akses pada pukul 22:39 wib (5 agustus 2020)

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang di lakukan oleh anak Di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Tahun 2017 s/d 2019

Tahun	Crime total	Crime Clearance
2017	8	5
2018	10	8
2019	2	2

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung

Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa, tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus yang di tangani dan sampai jalur pengadilan hanya 5 kasus, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 10 kasus yang di tangani dan berhasil sampai jalur pengadilan hanya 8 kasus, dan pada tahun 2019 yang di tangani 2 kasus dan dua dua nya masuk ke jalur pengadilan. Namun dari tahun 2017-2019 terjadi adanya penurunan kasus di tahun 2019 di wilayah hukum Polrestabes Bandung,

Crime total merupakan data total kriminal pencurian oleh anak di bawah umur yang masuk ke Kepolisian, sedangkan *Crime Clearance* Merupakan data kriminal yang berhasil ke jalur pengadilan.

Melihat banyak nya kasus tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur. Maka dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa D-III kepolisian fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas langlang buana untuk meneliti dan menulis tugas akhir perihal “*Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Oeh Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukumn Polrestabes Bandung*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membahas persoalan masalah yang menyangkut dengan Upaya Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat unit Resesrse Kriminal dalam menangani tindak pidana pecurian oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Upaya apa saja untuk mengurangi faktor penghambat Unit Satuan Resesrse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mengkaji Satuan Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polrestabes bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di alami unit Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja untuk mengurangi faktor [enghambat yang dilakukan Unit Reserse Kriminal dalam menangani tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang di harapkan peneliti adalah : sebagai berikut .

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk menunjang pengembangan ilmu khususnya bagi peneliti sendiri dan juga bagi mahasiswa D – III Kepolisian pada umumnya.
2. Agar diharapkan menjadi informasi dan juga referensi bagi semua pihak mengenai dampak negatif adanya Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur.
3. Agar dapat menyampaikan pada pembaca bahwa umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam mencegah adanya tindak pidana Pencurian Oleh Anak Di bawah Umur Di Wilayah Hukum PolrestabesBandung.

